



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 17 /SK/KP.04.6/XI/2016
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN WEBSITE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian kinerja berdasarkan amanat dan peraturan-peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mengikuti perkembangan teknologi informasi.
 - c. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut huruf a dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk Saudari **MARIA MAGDALENA PITKORNA CHRISTNI, A.Md.** sebagai Petugas Admin Website Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua** : Petugas Admin Website diharapkan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 11 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *h*


I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

DECLARATION

19th March 2014

I, the undersigned, do hereby declare that the information provided in the above mentioned documents is true and correct to the best of my knowledge and belief and that I have not provided any false or misleading information to the above mentioned authorities.

I further declare that I have not provided any false or misleading information to the above mentioned authorities in any other document or in any other manner.

I am aware that providing false or misleading information to the above mentioned authorities is a criminal offence under the provisions of the law.

Signed: _____
 Name: _____
 Address: _____
 Date: _____